

**PENGAMANAN OBJEK VITAL OLEH KEPOLISIAN PASCA BENCANA ALAM DI  
KOTA PALU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002  
TENTANG KEPOLISIAN**

***SECURING VITAL OBJECTS BY POLICE POST NATURAL DISASTERS IN PALU  
CITY ACCORDING TO LAW NUMBER 2 YEAR 2002 ABOUT THE POLICE***

***I Gede Sudana, Osgar S. Matompo, Kaharuddin Syah***

*<sup>1,2,3</sup>Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

*(Email : lgedesudana09@gmail.com)*

*(Email : Osgar.matompo@gmail.com)*

*(Email : kaharuddinsyah@gmail.com)*

**ABSTRAK**

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bentuk pengamanan objek vital nasional oleh Kepolisian pasca bencana alam di Kota Palu (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam pengamanan objek vital pasca bencana alam di Kota Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Pengamanan terhadap objek vital pasca bencana alam yang melanda kota palu dilakukan dengan menggunakan pola pengamanan secara langsung dimana anggota kepolisian langsung datang mengamankan tempat-tempat yang masuk dalam kategori objek vital sebagaimana yang diamanatkan didalam Pepres Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengaman Objek Vital Nasional (2) Pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap objek vital di kota palu pasca bencana alam mengalami kendala dalam proses pengamanannya yaitu diantaranya dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana serta tidak baiknya koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Koordinasi dengan Pihak TNI. Saran dalam penelitian ini adalah (1) Kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengamanan objek vital harus selalu siap menghadapi segala kondisi termasuk bencana alam sehingga diperlukan prosedur yang baku atau SOP dalam mengamankan objek vital ketika dalam keadaan bencana alam (2) Kepolisian dan TNI harus bersinergi dengan baik dalam hal pengamanan objek vital sehingga gangguan keamanan terhadap objek vital pasca bencana alam dapat ditanggulangi dengan baik.

**Kata Kunci** : Objek Vital Nasional. Pengamanan. Kepolisian

**ABSTRACT**

*The method used in the writing of this thesis is using the empirical research approach. This research aims: (1) to know the form of national vital object security by police post natural disasters in Palu City (2) to know the obstacles faced by the police in the security of vital objects post natural disasters in Palu city. The results of this research are (1) the safeguard against the vital object post natural disaster that struck the city of Hammer is done by using a direct security pattern where the direct police members come to secure the places that enter the The vital object category as mandated in the Presidential Decree No. 63 of 2004 on national Vital Object Safeguard (2) the security carried out by the police against vital objects in the city post disaster natural disasters have problems in the process The*

*facility is the adopted by the lack of facilities and infrastructure and is not well-coordinated with related parties such as coordination with the TNI. The advice in this study is (1) the police as a responsible for securing vital objects must always be prepared to face all conditions including natural disasters so that required procedures or SOPS in securing objects Vital when in a state of natural disasters (2) The police and the TNI must synergize well in terms of securing vital objects so that security disturbances to vital objects post natural disasters can be addressed well.*

**Key words:** *National Vital object. Security. Police*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya<sup>1</sup>. Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas ini tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain<sup>2</sup>. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas<sup>3</sup>. Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Termasuk menjaga keamanan obyek-obyek vital nasional yang memiliki peran strategis bagi terselenggaranya pembangunan nasional.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-UNdang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Monica Olivia Pantas, *Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*, *Jurna Hukum Lex et Societatis*, Vol. I/No.3/Juli/2013, hlm 1

<sup>3</sup>*Ibid*

Berdasarkan sifat-sifat ancaman dan dampak keamanan yang disebutkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) diatas, maka sektor-sektor yang dapat dikategorikan sebagai objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut dan udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, unit-unit layanan gawat darurat (*emergency services*) seperti rumah sakit dan kantor-kantor kegiatan pemerintahan.<sup>5</sup> Kepolisian memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan ketertiban di kawasan objek vital nasional sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberi bantuan pengamanan terhadap Obyek Vital Nasional”.

Praktiknya, ketika terjadi gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang melanda Provinsi Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dengan menjarah apapun. Mulai penjarahan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik perbankan, pusat perbelanjaan, sampai penjarahan yang terjadi di beberapa perusahaan baik milik pemerintah maupun milik swasta yang ada dikota Palu<sup>6</sup>. Masyarakat mengharapkan aparat Kepolisian Republik Indonesia mampu menghilangkan atau menanggulangi setiap permasalahan sosial yang terjadi didalam masyarakat termasuk permasalahan ketertiban dan keamanan. Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Kepolisian. Karena seorang polisi dipandang sebagai personifikasi atau manifestasi dari hukum yang dijadikannya sebagai sarana bagi tugasnya<sup>7</sup>. Namun hingga saat ini penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional, belum mengembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing *stakeholders*.

Padahal sistem koordinasi tersebut dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Atau setidaknya memperkecil ancaman dan teror terhadap keberadaan dan aktivitas objek vital nasional. Karena pengamanan objek vital nasional bukan hanya tanggung jawab kepolisian tetapi pihak-pihak

---

<sup>4</sup>Budiman, *Strategi Pengamanan Obyek Vital Nasional*, di akses di <https://polmas.wordpress.com/2010/12/21/strategi-pengamanan-obyek-vital-nasional/> tanggal 11 juli 2019

<sup>5</sup>Army Fuad Helmy, *Pengamanan objek Vital Nasional Oleh Direktorat Pengamanan Obyek Vital Polda Kalimantan Selatan*, Badamai Law Journal, Vol. 1, Issues 2, September 2016, hlm 222

<sup>6</sup> Sigit Pinawardi. *TNI Kerahkan Tiga Batalion Amankan Obyek Vital Palu*, di akses di <https://www.antaraneews.com/berita/753897/tni-kerahkan-tiga-batalion-amankan-obyek-vital-palu> tanggal 10 Juli 2019

<sup>7</sup>Ismantoro Dwi Yuwono. *Cerdas dan Percaya Diri Hadapi Polisi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 9

lain seperti satuan keamanan internal. Menyadari dampak gangguan keamanan objek vital nasional pasca gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, bukan hanya menjadi tanggung jawab Polri tetapi pihak-pihak lain seperti satuan keamanan internal. Mengingat dalam pengamanan obvitnas tersebut melibatkan banyak pihak, maka penyamaan konsep dan pengaturan peran masing-masing kemudian perlindungan dalam payung hukum yang intensif diantara pelaku pengamanan objek vital nasional penanggulangan gangguan keamanan objek vital nasional efektif dan efisien. Namun pada saat ini tidak adanya peraturan secara tegas mengenai perlindungan dan pengamanan terhadap objek vital nasional pasca gempa bumi, tsunami dan likuifaksi yang dapat menyatukan misi dan visi masing-masing pelaku pengamanan objek vital nasional dalam bentuk pola pengamanan atau suatu peraturan.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif – empiris. Lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu tepatnya semua yang masuk dalam kategori objek vital nasional, dikarenakan lokasi tersebut diharapkan terdapat permasalahan terkait penelitian penulis.

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota kepolisian yang bertugas melakukan pengamanan objek vital dan para pekerja di objek vital nasional. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan terdiri dari 5 (Lima) orang anggota kepolisian dan 5 (lima) orang pegawai pada objek vital nasional. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak. Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif – induktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pengamanan Objek Vital Nasional Oleh Kepolisian Pasca Bencana Alam Di Kota Palu**

Alenia keempat (IV) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah bersama seluruh komponen bangsa melalui pembangunan nasional<sup>8</sup>.

Wilayah Indonesia secara geografis terletak pada pertemuan 4 (empat) jalur lempeng tektonik yang besar dan aktif didunia, yaitu lempeng Asia, lempeng Samudera Hindia, lempeng Australia dan lempeng Pasifik<sup>9</sup>. Disamping itu Indonesia memiliki aktivitas vulkanik dan kegempaan yang cukup tinggi. Posisi ini juga menyebabkan bentuk relief Indonesia yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan dengan lereng yang curam sampai daerah landai di sepanjang garis pantai yang sangat panjang, yang kesemuanya memiliki kerentanan terhadap ancaman bahaya tanah longsor, abrasi, tsunami dan banjir<sup>10</sup>. Berdasarkan sejarah kebencanaan, terhimpun hampir semua bencana alam di dunia telah terjadi di Indonesia terlebih dengan bencana gempa bumi, sunamai dan likuifaksi, setiap kali pula kejadian tersebut menimbulkan kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai antara lain kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum, penderitaan masyarakat bahkan menimbulkan korban jiwa.

Kota Palu selaku ibukota Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu kota yang masuk dalam kategori tidak layak untuk dijadikan sebagai sebuah kota di Sulawesi Tengah. Oleh karena kota Palu dianggap sebagai langganan bencana dengan letak geografis yang dilalui oleh empat sesar palu-koro aktif dan dikelilingi lempeng<sup>11</sup>. Akibatnya ketika bencana alam Gempa bumi, sunami dan likuifaksi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 yang melanda kota Palu banyak menimbulkan korban jiwa dan harta benda bahkan banyak objek vital nasional mengalami kerusakan parah dan dijarah oleh warga yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan ketentuan di atas maka, ketika bencana alam terjadi yang melanda Kota Palu ada beberapa objek vital yang masuk dalam kategori ketentuan di atas seperti misalnya seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di kota Palu, Perbankan di Kota Palu, Bandara Udara Mutiara Sis-Aljufri Palu, Pasar dan pertokoan yang ada di Kota palu bisa dikatakan sebagai objek vital. Karena dampak gangguan dan ancaman terhadap obvitnas dapat mengakibatkan terjadinya bencana kemanusiaan dan rusaknya hasil pembangunan

---

<sup>8</sup>Indra Lesmana, *Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Barat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsinya*, E-Journal Pemerintahan Integratif, Volume 2 tahun 2014, hlm 2

<sup>9</sup> Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemeneq PPN/Bappenas) dan Badan Kordinasi Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), 2006, hlm 2

<sup>10</sup><http://erni-jasmita.blogspot.com/2014/01/pemulihan-pasca-bencana.html> di akses tanggal 10 Juli 2019

<sup>11</sup>Agus Latif, *Peneliti Palu Langganan Bencana Tak Layak Jadi Kota*, di akses di <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20181011155437-199-337709/peneliti-palu-langganan-bencana-tak-layak-jadi-kota> tanggal 12 Juli 2019

nasional, kekacauan transportasi dan komunikasi, terganggunya pelaksanaan pemerintahan dan ketatanegaraan, terancamnya keamanan dan pertahanan, sebagaimana yang terjadi pasca bencana alam tanggal 28 September 2018, dimana kota palu bisa dikatakan lumpuh total karena tidak beroperasinya SPBU dan perbankan bahkan sebagian besar objek vital tersebut dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suprayitno selaku Direktur Pam Obvit Polda Sulteng yang mengatakan bahwa :

*“Bentuk pengamanan Obyek Vital Nasional merupakan bagian dari tupoksi Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam Pepres dan Undang-undang kepolisian dimana disebutkan bahwa kepolisian wajib memberikan bantuan pengamanan terhadap objek vital yang ada diwilayah kerjanya, sehingga kami telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal memberikan pengamanan terhadap objek vital”*.<sup>12</sup>

Keamanan menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas teknologi dan menempatkannya sebagai infrastruktur penting. Sebab fasilitas teknologi adalah aset bagi perusahaan tersebut. Keamanan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempertahankan kelangsungan usaha, mengurangi resiko, mengoptimalkan *return of investment* dan bahkan memberikan peluang bisnis semakin besar. Semakin banyak informasi perusahaan yang disimpan, dikelola dan digunakan secara bersama, akan semakin besar pula resiko terjadinya kerusakan, kehilangan atau tereksposnya data/informasi ke pihak lain yang tidak berhak.

Ancaman dan resiko yang ditimbulkan akibat kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan keamanan menjadi alasan disusunnya standar sistem manajemen keamanan yang salah satunya adalah ISO 17799. Penyusunan standar ini berawal pada tahun 1995, dimana sekelompok perusahaan besar seperti *Board of Certification, British Telecom, Marks & Spencer, Midland Bank, Nationwide Building Society, Shell dan Unilever* bekerja sama untuk membuat suatu standar yang dinamakan British Standard 7799. BS 7799 terdiri dari beberapa bagian yaitu : *Part 1, The Code of Practice for Information Security Management. Part 2, The Specification for Information Security Management Systems (ISMS)*<sup>13</sup>.

Dalam penjabarannya maka pengamanan sesuai yang diatur di dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep 738/X/2005 tidak akan terlepas dari beberapa hal pola

<sup>12</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suprayitno selaku Direktur Pam Obvit Polda Sulteng pada tanggal 14 Juli 2019

<sup>13</sup> Awaloedin Jamin, *Profesionalisme Industrial Security dalam Menciptakan Sistem Keamanan Lingkungan*, disampaikan pada Seminar Profesionalisme Industrial security yang diselenggarakan oleh AMSI. 2001. Hlm 56

pengamanan yaitu: Pertama, bentuk pengamanan. Pengamanan berdasarkan identifikasi dan potensi kerawanan dibagi: a) Pengamanan secara langsung melalui pemberian pengarahan dan penggelaran kekuatan yang diminta secara fisik di lapangan; b) Pengamanan secara tidak langsung melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan laporan perkembangan situasi keamanan.

Kedua, metode pengamanan, terdiri atas: a) Pengamanan oleh manusia; b) Pengamanan menggunakan konstruksi; c) Pengamanan menggunakan peralatan elektronik; d) Pengamanan dengan memanfaatkan kondisi alam atau alam buatan; e) Pengamanan menggunakan satwa; f) Pengamanan dengan memberdayakan peran serta masyarakat.

Ketiga, sifat pengamanan, terdiri atas : a) Pengamanan terbuka, yaitu dengan menggunakan upaya-upaya pre-emptif dan penegakan hukum; b) Pengamanan tertutup dengan menggunakan atau mengutamakan upaya-upaya preventif. Keempat, sasaran pengamanan. Berdasarkan identifikasi potensi kerawanan, maka sasaran yang harus diamankan adalah manusia, fisik/ benda/ peralatan/ material/ hasil produksi/ gedung, dan dokumen/informasi/ administrasi dan lainnya.

Kelima, wilayah pengamanan. Polri (terutama Ditpamobvit) bersama-sama dengan pengelola Obvitnas menetapkan wilayah pengamanan, meliputi: a) Lingkungan dalam area di kawasan Obvitnas meliputi, lokasi produksi, pemukiman, gudang, tempat-tempat lainnya yang berada di lingkungan kawasan; b) Lingkungan luar kawasan, meliputi, batas bangunan dengan pagar terluar dan batas pemukiman penduduk.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di kota Palu pasca bencana alam yang terjadi pada tanggal 28 September 2019 bentuk pengamanan terhadap objek vital yang dilakukan oleh kepolisian yakni pengamanan secara langsung. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Endang Kusnadi selaku Kabag Ops Polda Dit Pam Obvit Polda Sulteng yang mengatakan bahwa :

*“Pengamanan secara langsung berupa penempatan Anggota Polda Sulawesi Tengah mengenakan seragam dinas PDL Sus (lengan panjang) berpangkat bripka sampai bripka menggunakan APD (alat pelindung diri) sesuai SOP di Polda Sulteng di objek-objek vital yang ada di kota Palu seperti SPBU dan perbankan”<sup>14</sup>*

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Iswanto selaku anggota kepolisian yang diberikan tugas untuk melakukan penjagaan di SPBU di Ponegoro Pasca bencana alam mengatakan bahwa :

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Endang Kusnadi selaku Kabag Ops Polda Dit Pam Obvit Polda Sulteng pada tanggal 14 Juli 2019

*“Dalam hal pembagian tugasnya yaitu di depan pintu masuk SPBU menempatkan 2 anggota berseragam lengkap dengan senjata laras panjang dan didalam SPBU kami menempatkan 4 personi begitu dan kami juga dibantu dari 4 orang personil dari pihak TNI sehingga lebih memudahkan kami untuk mengamankan objek vital tersebut”<sup>15</sup>*

Sasaran pengamanan adalah melakukan pengawasan atas keluar masuk orang, barang/kendaraan, pengamanan gedung, pengamanan sekitar kawasan Objek Vital. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulfikar selaku menejer SPBU di Jalan Ponegoro mengatakan bahwa :

*“Kerjasama pengamanan SPBU pasca bencana alam dengan pihak kepolisian sangat membantu dalam rangka pengamanan wilayah perusahaan SPBU dari tindakan penjarahan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya pihak kepolisian SPBU kami sempat dijarah oleh masyarakat bahkan masyarakat tidak lagi mengindahkan bahaya akibat penjarahan tersebut namun setelah adanya pihak kepolisian SPBU menjadi aman dan tertib ketika mengisi BBM,<sup>16</sup>*

Berdasarkan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap objek vital merupakan bentuk kegiatan yang sifatnya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penjarahan terhadap aset perusahaan, pengrusakan, hilangnya aset perusahaan serta terganggunya produksi perusahaan.

### **Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Pengamanan Objek Vital Pasca Bencana Alam Di Kota Palu**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketiga tugas ini tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain<sup>17</sup>. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Atau dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas<sup>18</sup>. Ketiga bentuk tugas pokok yang diemban Kepolisian sebagaimana yang telah disebutkan di

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara Iswanto anggota kepolisian yang diberikan tugas untuk melakukan penjagaan di SPBU di Ponegoro tanggal 14 Juli 2019

<sup>16</sup>Hasil wawancara penulis Zulfikar selaku menejer SPBU di Jalan Ponegoro pada tanggal 15 Juli 2019

<sup>17</sup>Monica Olivia Pantas, *Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian*, Jurnal Hukum Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013, hlm 1

<sup>18</sup> *Ibid*



atas tentu tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari anggota Kepolisian itu sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa

*“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.*

Terkait hal di atas, maka pengamanan terhadap objek vital merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian untuk memberikan keamanan di lingkungan perusahaan sebagaimana diamanatkan didalam Kepres Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengaman Objek Vital Nasional Pasal 4 (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban memberikan bantuan pengamanan terhadap objek vital. Pengamanan oleh anggota kepolisian umumnya menangani berbagai masalah sosial yang terjadi dan dirasakan mengganggu, menghambat atau mengancam kehidupan sosial masyarakat yang berada di kawasan maupun diluar kawasan. Masalah atau ancaman di kawasan obvitnas tentu sangat berbeda dari setiap kawasan, sehingga penanganannyapun bervariasi, misalnya mulai dari penanganan kegiatan rutin, kegiatan khusus maupun penanganan masalah kontijensi (keadaan darurat) seperti misalnya bencana alam. Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap beberapa objek vital yang tersebar di Kota Palu dalam hal pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum begitu maksimal dilakukan sehingga banyak objek vital yang menjadi sasaran penjarahan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Suprayitno selaku Dir Pam Obvit Polda Sulteng mengatakan bahwa :

*“Lambatnya kerjasama antara TNI dan Polri dikarenakan tidak adanya koordinasi yang baik ketika bencana alam terjadi, hal ini terkesan pemerintah dalam hal ini Polri tidak siap dalam mengamankan objek vital nasional karena selama ini hanya TNI saja yang lebih utama memberikan pengamanan terhadap objek vital yang ada dikota palu, polri terkesan lambat dalam melakukan penanganan<sup>19</sup>*

Hal senada juga disebutkan oleh Bapak Kabag Endang Kusnadi selaku Ops Pam Obvit Polda Sulteng selaku yang mengatakan bahwa :

*“Kepolisian bukannya lambat dalam pengamanan objek vital yang tersebar dikota palu akan tetapi karena terkendala banyaknya objek vital yang harus diawasi oleh*

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Suprayitno selaku Dir Pam Obvit Polda Sulteng tanggal 14 Juli 2019

*kepolisian sehingga inilah yang mengakibatkan tidak efektifnya pengamanan yang dilakukan oleh anggota kepolisian”<sup>20</sup>*

Dalam kerangka penanggulangan gangguan keamanan obvitnas, maka perlu dikembangkan sebuah sistem koordinasi yang mencakup peran dan tugas masing-masing stakeholders. Sistem koordinasi ini dibutuhkan agar penanggulangan gangguan keamanan obvitnas dapat dilakukan secara cepat dan efektif sehingga mampu memperkecil dampak keamanan yang ditimbulkannya. Hubungan yang baik adalah menjalin dan membina hubungan antar berbagai pihak seperti hubungan dan koordinasi antara anggota Polda Sulawesi Tengah dengan anggota TNI dilapangan.

Untuk mendukung sistem pengamanan objek vital yang tersebar di kota palu maka dibutuhkan dukungan sarana prasarana pengamanan, seperti kendaraan operasional untuk bergerak cepat ke lokasi jika terjadi gangguan keamanan terhadap obvitnas pasca bencana alam. Selain itu juga dibutuhkan teknologi pengamanan untuk penanggulangan gangguan keamanan atas obvitnas, seperti sarana sistem komunikasi dan informasi karena ketika bencana alam terjadi semua akses telekomunikasi terputus.

Dalam rangka pencegahan dan penangkal terhadap ancaman gangguan keamanan obvitnas pasca bencana alam, pam obvitnas harus mengembangkan teknologi sistem peringatan dini (*early warning system*) yang mampu mendeteksi secara dini setiap potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak terhadap keamanan obvitnas. Sistem peringatan dini tersebut harus mencakup sistem koordinasi antar pam obvitnas yang berada di seluruh satuan kewilayahan dimana obvitnas tersebut berada.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pasca bencana alam di kota palu yang mengakibatkan banyaknya objek vital yang harus di amankan oleh pihak kepolisian sedangkan dukungan sarana dan prasarana tidak memadai diantaranya yaitu sebagai berikut :

- 1). Minimnya kendaraan operasional yang dapat digunakan pasca bencana alam karena kendaraan yang digunakan harus menggunakan mobil yang dapat digunakan disegala medan, pada saat bencana alam terjadi mobil-mobil yang saat ini digunakan tidak dapat digunakan pasca bencana alam karena akses jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan biasa sehingga untuk menjangkau objek vital tersebut anggota kepolisian harus membersihkan terlebih dahulu jalan-jalan yang menuju ketempat objek vital tersebut, 2). Kurang layaknya alat komunikasi seperti handy talky (HT), telepon kabel, dan Handphone. Hasil pengamatan penulis lakukan ketika bencana alam terjadi semua alat komunikasi tidak dapat digunakan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kabag Endang Kusnadi selaku Ops Pam Obvit Polda Sulteng tanggal 14 Juli 2019

dengan baik, hal inilah yang kemudian menjadi kendala dilapangan sehingga anggota kepolisian lambat mendapat informasi dari masyarakat objek vital dimana saja yang memang harus diamankan sesuai tingkatan yang diperlukan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1). Pengamanan terhadap objek vital pasca bencana alam yang melanda kota palu dilakukan dengan menggunakan pola pengamanan secara langsung dimana anggota kepolisian langsung datang mengamankan tempat-tempat yang masuk dalam kategori objek vital sebagaimana yang diamanatkan didalam Pepres Nomor 63 tahun 2004 tentang Pengaman Objek Vital Nasional, 2). Pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap objek vital di kota palu pasca bencana alam mengalami kendala dalam proses pengamanannya yaitu diantaranya dikarenakan masih kurangnya sarana dan prasana serta tidak baiknya koordinasi dengan pihak yang terkait seperti Koordinasi dengan Pihak TNI

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yakni sebagai berikut : 1). Kepolisian sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengamanan objek vital harus selalu siap menghadapi segala kondisi termasuk bencana alam sehingga diperlukan prosedur yang baku atau SOP dalam mengamankan objek vital ketika dalam keadaan bencana alam, 2). Kepolisian dan TNI harus bersinergi dengan baik dalam hal pengamanan objek vital sehingga gangguan keamanan terhadap objek vital pasca bencana alam dapat ditanggulangi dengan baik

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Setiawan. *Optimalisasi Kinerja Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Kalsel Di Era Reformasi Birokrasi dalam Rangka Mensukseskan Pemilu Tahun 2014*. Lembar Kerja pada Pendidikan Perwira di Lingkungan Polda Kalimantan Selatan. 2014
- A Handoyo, *Manajemen Sekuriti : Dasar-Dasar Pengamanan Dan Usaha Jasa Keamanan*, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo. , 2001
- Awaloedin Jamin, *Profesionalisme Industrial Security dalam Menciptakan Sistem Keamanan Lingkungan*, disampaikan pada Seminar Profesionalisme Industrial security yang diselenggarakan oleh AMSI. 2001
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemeneq PPN/Bappenas) dan Badan Kordinasi Penanggulangan Bencana (Bakornas PB), 2006

